



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

---

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 10/DPRD/V/2021**

**TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS VIII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PEKALONGAN TENTANG KODE ETIK DPRD KOTA PEKALONGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 04/PIMP.DPRD/V/2021 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tentang Kode Etik DPRD Kota Pekalongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tentang Kode Etik DPRD Kota Pekalongan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat ( 6 ) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Pembentukan Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan :

Ketua : H. Makmur S. Mustofa, S.Pd (merangkap anggota)

Wakil Ketua : H. Mabrur, SH (merangkap anggota)

Anggota :

1. dr.H. Dwi Heri Wibawa, M.Kes
2. Robikin
3. Mukhlikin
4. Isnaini Ruhullah Kumaini
5. Abdul Ghofur
6. Irawadi Setiawan
7. H. Faisol Khannan, SHI
8. Ir. H. Saprudin, MM
9. Drs. Nurhadi
10. H. Nasrullah
11. Musaat

**KEDUA** : Berdasarkan Pasal 65 ayat (4) huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, Masa kerja Panitia Khusus VIII DPRD Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dari tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan DPRD Kota Pekalongan ini menjadi Peraturan DPRD Kota Pekalongan.

**KETIGA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 29 Mei 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
KETUA,



**MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc**